

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Konsepsi Dinamika Politik

Dinamika politik sangat terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Berikut adalah pengertian dinamika politik menurut para ahli. Menurut Leo Agustoni (2009:62) :

“Dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bisa penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis teknokratis: mekanisme perencanaan dari bawah, penjaringan aspirasi dan sejenisnya”.

Dinamika Politik Menurut Dwiyanto (2002:110) dinamika politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas.

Dinamika Politik secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat secara timbal balik. Untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam hubungan politik Eksekutif dan Legislatif dalam Perumusan Peraturan Daerah, peneliti tertarik untuk menggunakan teori dinamika politik dalam proses pembuatan kebijakan dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

B. Teori Proses Politik

Teori proses politik (*the Political Process Theory*) lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan. (Sukmana Oman, 2016). Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan upaya perubahan sosial. Proses politik (*political process*) adalah mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri. (Irianto Maladi Agus, 2015).

Proses politik dapat dimaknai sebagai perjuangan memperoleh akses atau jalur politik demi mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, proses politik sarat dengan kepentingan sehingga berimplikasi terhadap struktur masyarakat yang saling berposisi. Harus disadari bahwa kesepakatan sosial dan kendali sosial tidak pernah lengkap, konflik antara individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok adalah sesuatu yang selalu menyatu dalam kehidupan manusia sehari-hari. (Irianto Maladi Agus, 2015).

Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. (Miriam Budiarjo, 2007). Dalam interaksi antara satu sama lain, proses politik diwadahi dalam suatu sistem politik. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan

ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.(Almond dalam Hijri S Yana. 2016).

Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan aktivitas infrastruktur politik seperti kelompok penekan dan partai politik maupun suprastruktur politik seperti eksekutif dan legislatif. Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner, studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi. (Abercrombie, Hill, dan Turner dalam Sukmana Oman. 2016). Fokus dari teori *Political Process Teory* adalah lebih banyak kepada koneksi politik (*political connection*) dari pada kepada sumberdaya material (material resources. (Abercrombie, Hill, dan Turner dalam Sukmana Oman. 2016). Dengan demikian, bangunan struktur politik akan berimplikasi terhadap proses politik sehingga suatu sistem politik dalam berjalan dengan baik.

C. Demokrasi

Pada hakikatnya, demokrasi adalah suatu konsep politik, yaitu konsep kemasyarakatan yang mengacu kepada masalah makro penyelenggaraan negara.(Wiradi Gunawan. 2015). Pengertian demokrasi paling klasik dan masih diakui akurasi definisinya sampai sekarang adalah pengertian demokrasi seperti disampaikan pada masa Yunani Kuno, di mana demokrasi disebutkan sebagai kekuasaan atau rakyat, yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. (Hidajat Imam. 2009). Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa). (Miriam Budiarjo, 2007).

Berdasarkan deskripsi di atas, rakyat memiliki peranan penting terhadap penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Di zaman Yunani Kuno, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung (*direct democracy*). Menurut Dahl, dalam pandangan Yunani Kuno secara umum, tata-demokrasi hanya tercipta jika terpenuhi enam syarat. (Wiradi Gunawan. 2015). *Pertama*, warga negara harus serasi (harmonis) dalam kepentingan sehingga mereka mempunyai rasa yang kuat untuk mendahulukan kepentingan umum. *Kedua*, warga negara harus homogen dalam berbagai hal. *Ketiga*, jumlah warga negara (warga polis) harus kecil. *Keempat*, warga negara harus dapat berkumpul dan secara langsung menetapkan undang-undang. *Kelima*, partisipasi warga negara tidak terbatas pada pertemuan majelis untuk menetapkan undang-undang dan kebijakan, tetapi juga harus aktif dalam memerintah polis. *Keenam*, negara-kota itu harus tetap otonom.

Keenam syarat yang diajukan oleh Dahl di atas tentu saja merupakan gambaran utuh demokrasi pada zamannya di Yunani Kuno. Namun dalam perkembangannya, tak semua syarat tersebut relevan dengan situasi dan kondisi terkini khususnya jika diterapkan di negara dengan tingkat jumlah penduduk yang tinggi dan wilayah yang luas. Oleh sebab itu, meskipun demokrasi langsung dianggap sebagai demokrasi yang nyata, namun tak selamanya berjalan secara efektif dan efisien bagi negara-negara modern. Karena itu ciri demokrasi modern adalah demokrasi tidak langsung, yaitu sistem perwakilan. (Wiradi Gunawan. 2015). Namun jika dicermati lebih dalam, demokrasi yang secara umum ditafsirkan sebagai “rakyat yang berkuasa” merupakan bentuk konsensus antar individu dalam suatu pemerintahan. Di satu sisi, rakyat membuat permufakatan untuk membentuk suatu pemerintahan bersama yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu untuk mencapai sebuah kebaikan. Di sisi lainnya, rakyat memiliki kewajiban

untuk mematuhi keputusan- keputusan pemerintahan yang dibentuk selama penyelenggaraannya didasarkan pada kehendak rakyat.

Konseptualisasi demokrasi sebagai refleksi kehendak umum (*common desire*) yang direpresentasikan oleh negara harus sesuai dengan ide negara tentang kebaikan bersama (*common good*). Sebaliknya, konseptualisasi demokrasi sebagai manifestasi atas kebebasan dan kesetaraan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan karena itu tindakan negara harus sesuai dengan kehendak rakyat. (Firdaus. 2015). Dengan demikian, demokrasi sejatinya menghendaki adanya kebebasan dan kesetaraan bagi setiap individu untuk menjamin partisipasi rakyat dapat tersalurkan. Di sini pentingnya negara demokrasi menghormati nilai-nilai HAM, yakni kemedekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, berorganisasi, kebebasan berbicara, kebebasan memilih wakil, bebas dari rasa takut, kebebasan memeluk agama dan lain-lain. (Hidajat Imam, 2009).

Kebebasan dan kesetaraan memiliki peran penting untuk menerapkan konsep demokrasi. Kesetaraan dalam kebebasan merujuk pada kebebasan sebagai anugerah alam yang diberikan secara sama kepada seluruh umat manusia. (Firdaus. 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi mendukung terhadap konsep hak asasi manusia. Seperti diketahui masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi. (Miriam Budiarjo, 2007).

Dengan demikian, dukungan demokrasi terhadap perlindungan hak asasi manusia merupakan upaya penting untuk memastikan kebebasan dan kesetaraan masyarakat dapat terjaga sehingga hal ini akan mendukung pula terhadap penyelenggaraan demokrasi.

Adapun indikator suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi setidaknya dapat diukur dengan sejumlah prasyarat, diantaranya yaitu:

1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Hal ini harus dilakukan karena hakikatnya sebuah jabatan yang diemban seseorang merupakan amanah dari rakyat.

2. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Rotasi kekuasaan selain menghindari kekuasaan yang absolut, hal ini juga sebagai manifestasi kebebasan dan kesetaraan setiap orang.

3. Rekrutmen politik. Untuk memungkinkan adanya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Dalam hal ini, demokrasi memungkinkan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pemerintahan.

4. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. 5. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*). (Gaffar, Afan. 1999).

Kelima indikator di atas dapat dikatakan mutlak harus dipenuhi oleh suatu negara agar nilai-nilai demokrasi dapat terwujud terlebih lagi kelima indikator tersebut saling berhubungan sehingga akan mempengaruhi terhadap kinerja demokrasi.

D. Definisi Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
(<https://www.wikiapbn.org/peraturan-presiden>. Diakses pada tanggal 27 September 2021).

Definisi di atas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Perpres didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden, memuat materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah).

Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Perpres merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

